

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) 2026

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 33 TAHUN 2026, 5 hlmn

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2026.

ABSTRAK : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN Versi 2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2019 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165 / PMK.06 / 2021; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menetapkan Negara.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak tanggal dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2026.

- Lampiran 1 halaman